AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah

Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2020 : 84-104

P-ISSN: 2721-5482 / E-ISSN: 2745-5696

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN AL-GHAZALI ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN AL-GHAZALI'S PERSPECTIVE

Ali Muhayatsyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe muhayatsyah@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

Al-Ghazali's views on economy and business are not limited to philosophical plains, but are a combination of real conditions that occur in society with philosophical values, accompanied by logical arguments. Al-Ghazali in his thoughts about business economics is based on the Sufism approach which he wrote in his book Ihya 'Ulum al-Din. As a matter of fact, there are still many practices of tadlis (unknown to one party), namely violating the principle of "an taraddin minkum". The practice of tadlis occurs because of four things, namely quantity reduction of the scale; quality, namely the concealment of object defects; price engineering takes advantage of market price ignorance; uncertainty of delivery time, namely the seller does not know for sure the goods will be delivered to the buyer. In addition, we often encounter market engineering practices.

Al-Ghazali paid considerable attention to economic and business activities in society, including the utility hierarchy and its characteristics in the corridor of social obligations to social welfare (maslahah). In addition, al-Ghazali views the ultimate goal is salvation. Work is part of worship is evidence of the work ethic created through extrarelgious efforts. That the intention of someone's behavior in accordance with Divine rules in every economic activity can be of worship value. Al-Ghazali has a view of market ethics that emphasizes truth and honesty, which can be applied to market evolution and the role of money based on the ethics and morals of the perpetrators.

Al-Ghazali argued that the state must create security conditions to enhance prosperity and economic development. The existence of state institutions, to monitor adverse market practices. Al-Ghazali stated that trade activities are essential to the functionalization of the economy, the need for secure and safe trade routes, and the state should provide protection so that markets can expand and the economy can grow.

Keywords: Islamic Business Ethics, Maslahah, Work Ethics.

Abstrak

Pandangan al-Ghazali mengenai ekonomi dan bisnis tidak terbatas pada dataran filosofis, melainkan perpaduan antara kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat dengan nilai-nilai filosofis, disertai argumen yang logis. Al-Ghazali dalam pemikirannya seputar ekonomi bisnis didasarkan pada pendekatan tasawuf yang beliau tuangkan dalam karyanya kitab Ihya 'Ulum al-Din. Sebagaimana fakta yang terjadi praktek bisnis masih banyak terjadi praktek tadlis (unknown to one party) yaitu melanggar prinsip "an taraddin

minkum". Praktek tadlis terjadi karena empat hal, kuantitas yaitu pengurangan timbangan; kualitas yaitu penyembunyian kecacatan obyek; rekayasa harga memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar; ketidakpastian waktu penyerahan yaitu penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan diserahkan kepada pembeli. Selain itu juga sering kita jumpai praktek rekayasa pasar.

Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis dalam masyarakat, termasuk hierarki utilitas dan karakteristiknya dalam koridor kewajiban sosial terhadap kesejahteraan sosial (maslahah). Selain itu al-Ghazali memandang tujuan akhir adalah keselamatan. Bekerja merupakan bagian dari ibadah merupakan bukti etos kerja yang diciptakan melalui upaya ekstrarelgius. Bahwa niat perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan Ilahi dalam setiap aktivitas ekonomi dapat bernilai Ibadah. Al-Ghazali mempunyai pandangan tentang etika pasar yang menitikberatkan pada kebenaran dan kejujuran, yang dapat diaplikasikan pada evolusi pasar dan peranan uang berdasarkan etika dan moral para pelakunya.

Al-Ghazali berpendapat negara harus menciptakan kondisi keamanan untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Eksistensi kelembagaan negara, untuk mengawasi praktek-praktek pasar yang merugikan. Al-Ghazali menyatakan bahwa kegiatan perdagangan merupakan hal yang esensial terhadap fungsionalisasi perekonomian, perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta negara seharusnya memberikan perlindungan, sehingga pasar dapat meluas dan ekonomi dapat tumbuh.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Maslahah, Etos Kerja.

A. Pendahuluan

Perbincangan tentang "etika bisnis" di sebagian besar paradigma pemikiran pebisnis terasa kontradiksi interminis (bertentangan dalam dirinya sendiri), mana mungkin ada bisnis yang bersih, bukankah setiap orang yang berani memasuki wilayah bisnis berarti ia harus berani (paling tidak) "bertangan kotor". Apalagi ada satu pandangan bahwa masalah etika bisnis seringkali muncul berkaitan dengan hidup matinya bisnis tertentu, yang apabila "beretika" maka bisnisnya terancam pailit. Disebagian masyarakat yang *nir-normative* dan *hedonistik-materialistk*, pandangan ini tampaknya bukan merupakan rahasia lagi, karena dalam banyak hal ada konotasi yang melekat bahwa dunia bisnis dengan berbagai lingkupnya dipenuhi dengan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan etika itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dikenal dengan istilah (*hablum minallah wa hablumminannas*). Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang

berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran Tuhan di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat (Ahmad Kholiq, 2011).

Menarik untuk di soroti adalah bagaimana dan adakah konsep Islam menawarkan etika bisnis bagi pendorong bangkitnya roda ekonomi. Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islam adalah, dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsepi hubungan manusia dengan mansuia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain bisnis dalam Islam tidak semata mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi lebih jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total kepada sang pencipta. Oleh karena itu dari sedikit prakata di atas penulis akan mencoba membahas tentang etika bisnis dalam pandangan al-Ghazali. Beliau seorang ulama besar yang sebagian orang mengenal dirinya sebagai seorang sufi padahal pandangan-pandangannya tentang ekonomi sudah tidak diragukan lagi.

B. Riwayat Hidup dan Karya-Karya al-Ghazali

Al-Ghazali terlahir dengan nama lengkap Abu Hamid Ahmad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi, juga dijuluki dengan gelar *hujjah al-slam*. Lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tus (sekarang Meshed), sebuah kota kecil di daerah

Khurasan (sekarang Iran). Meninggal pada tahun 505 H/ 1111 M di tempat yang sama (Dimyati, 2007, hlm 135-136).

Al-Ghazali belajar ilmu fiqh kepada Imam Razaqani. Kemudian al-Ghazali pindah ke Naishabur dan belajar kepada Imam al-Juwaini yang dikenal Imam al-Haramain, seorang teolog asy'ariyah. Disamping belajar ilmu fiqh kepada guru ini, ia juga belajar ilmu kalam. Dari Naisabur ia pindah ke Mu'askar dan berkenalan dengan Nizamul Mulk, Perdana Menteri Bani Saljuk. Nizamul Mulk mengangkat al-Ghazali sebagai pengajar pada tahun 1091 M di Madrasah al-Nizamiyah Baghdad yang didirikan oleh Nizamul Mulk sendiri. Di kota Baghdad inilah ia menjadi terkenal, khalaqah pengajiannya semakin ramai. Ia pun menulis banyak karya ilmiah. Di antaranya adalah Ihya 'Ulum al-Din, al-Munzidz min al-Dhalal, Tahafut al-Falasifah, Minhaj al-'Abidin, Qawa'id al-'Aqaid, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Mizan al-'Amal, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa'adah, al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk (Karim, 2008, hlm 316).

Di kalangan umat Islam, al-Ghazali lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf ataupun filsafat. Ini tidak mengherankan mengingat puncak pemikirannya sebagaimana dapat dilihat dari beberapa karya tulisnya yang paling popular, berada dalam wilayah kajian tersebut. Meskipun demikian ranah pemikiran al-Ghazali merambah berbagai cabang keilmuan. Tidak sedikit pula karyanya di bidang fiqh, usul fiqh, etika dan sebagainya.

Pandangan al-Ghazali dalam masalah ekonomi dan khususnya keuangan sangat mungkin dipengaruhi oleh pengalamannya yang luas pula. Sebagaimana diketahui sepanjang hayatnya dia banyak melakukan lawatan ke berbagai negara Islam untuk menuntut ilmu dan menimba pengalaman. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa pada masa al-Ghazali perkembangan ekonomi di mana ia tinggal sudah terhitung sangat maju. Pasar-pasar internasional yang menjadi sentral pertemuan kegiatan bisnis para pedagang dari berbagai penjuru wilayah sudah terbentuk. Beberapa kota telah menjadi pusat pertemuan komoditas perdagangan dari berbagai negara. Di antara kota perdagangan yang terkenal adalah Isfahan. Terbentuk pula semacam bank yang menjadi tempat tukar-menukar uang dari berbagai negara, menerima deposit dan menyalurkannya, membuat cek (sakk) sebagai media pembayaran serta mentransfer uang.

Pandangan keuangan al-Ghazali menunjukkan karakter yang khas, mengingat kentalnya nuansa filosofis sebagai akibat pengaruh dasar keilmuan tasawufnya. Namun yang menarik, pandangan-pandangannya tidak terbatas pada dataran filosofis, melainkan menunjukkan perpaduan yang serasi antara kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat dengan nilai-nilai filosofis tersebut, dengan disertai argumen yang logis.

C. Etika dalam Bisnis dan Ekonomi: Beberapa Prinsip dalam Islam

Etika dapat didefinisi sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis kadangkala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya pada konsepsi sebuah organisasi (Beukun, 2004, hlm. 3).

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak, *al-adab* dan *al-falasifah al-adabiyyah* (Afdawaiza, 2009, hlm. 105). Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan, *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketaqwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang buruk atau tercela disebut sebagai *sayyi'at* (Beukun, 2004, hlm. 3).

Berdasarkan pembahasan di atas, Beukun merangkum sejumlah parameter kunci sistem yang dapat digunakan dalam sistem etika Islam, diantaranya adalah, 1) Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya; 2) Niat baik yang diikuti dengan tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah; 3) Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal; 4) Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apa pun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan; 5) Percaya kepada Allah memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apa pun atau siapa pun kecuali Allah; 6) Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung

berarti bersifat etis dalam dirinya; 7) Etika bukanlah permainan mengenai jumlah; 8) Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri-sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam; 9) Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersamasama antara al-Qur'an dan alam semesta; 10) Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatan kepada Allah (Beukun, 2004, hlm. 31-32).

Sistem etika Islam merupakan bagian dari pandangan hidup Islam dan karenanya bersifat lengkap. Terhadap konsistensi internal, atau 'adl, atau kesimbangan, dalam konsep nilai-nilai penuntun individu. Pernyataan mengenai keseimbangan ini merupakan intisari ayat al-Qur'an Al-Baqarah (2): 143 di bawah ini:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik atau Beukun menyebutnya sebagai konsep filsafat etika Islam, yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan/kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will), serta tanggung jawab (responsibility) dan kebajikan yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi (Beukun, 2004, hlm. 32). Meskipun masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna komulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi (Naqvi, 2003, hlm. 37).

1. **Keesaan (Tauhid)**. Keesaan merupakan dimensi verikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Dengan adanya penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis seorang pengusaha

muslim tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan.

Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini pula, maka antara etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal, maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan (Afdawaiza, 2009, hlm. 106). Dengan menggunakan pernyataan M. Quraish Shihab, prinsip tauhid ini akan menghasilkan kesatuan-kesatuan yang beredar dalam orbit tauhid, sebagaimana beredarnya planet-planet tatasurya mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan tersebut antara lain berupa kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat dan lain-lain (Shihab, 1999, hlm. 409).

2. Keseimbangan. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya (Beukun, 2004, hlm. 36).

Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Sifat keseimbangan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Allah menekankan dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*. Makna terdalam dari sebutan ini adalah umat yang memiliki aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis (Naqvi, 2003, hlm. 40).

3. Kehendak Bebas. Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah menurunkannya

ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa manusia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah, manusia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang manusia inginkan dan, yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apa pun yang manusia pilih. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah, akan menepati semua kontrak yang telak dibuatnya (Beukun, 2004, hlm. 38).

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, maka dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk untuk menepati atau mengingkarinya. Tentu saja, seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan dan menghormati semua janji yang telah dibuatnya.

- 4. Pertanggungjawaban. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Penerapan konsep tanggungjawab dalam etika bisnis. Jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataanya bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri (Beukun, 2004, hlm. 42).
- **5. Kebajikan.** Kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebgai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiaban apapun. Kebaikan sangat didorong di dalam Islam (Beukun, 2004, hlm. 43).

D. Konsep Pemikiran Al-Ghazali Tentang Etika Bisnis

Al-Ghazali dalam pemikirannya seputar ekonomi-bisnis didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, para pejabat pemerintahan yang berkuasa, sarat dengan pretise yang sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *yaum al-hisab* (hari pembalasan), yang beliau tuangkan dalam karyanya yang terdapat dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din*.

Al-Ghazali, seperti cendikiawan terdahulu tidak terfokus pada bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan

perjalan studi keislaman secara luas dan mendalam untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu pemikiran beliau di bidang ekonomi-bisnis terkandung dalam berbagai studi fiqih-nya, karena ekonomi-bisnis Islam tidak terpisahkan dari fiqih Islam.

Selanjutnya pemikiran beliau tentang "kesejahteraan sosial" (maslahah) didasarkan kepada 5 (lima) tujuan dasar (maqashid al-syar'iyyah) yaitu: agama (al-din), hidup atau jiwa (al-nafs), keluarga atau keturunan (al-nasl), harta atau kekayaan (al-mal), dan intelektual atau akal (al-'aql), beliau menitikberatkan (mahallu syahid) pada tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebahagian di dunia dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) (Karim, 2008, hlm. 318).

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti, yakni kebutuhan (*dlaruriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*), klasifikasi tersebut merupakan peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

Selain itu al-Ghazali memandang tujuan akhir adalah keselamatan, namun beliau tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Dalam hal ini beliau menitik beratkan bahwa niat perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan Ilahi dalam setiap aktivitas ekonomi dapat bernilai Ibadah. Pada akhirnya beliau menyatakan bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah, jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa (Karim, 2008, hlm. 319).

Berdasarkan perspektif umum tentang wawasan sosio ekonomi al-Ghazali ini, kita dapat mengindentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran al-Ghazali ini antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik.

1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar (Honesty of Exchange and Market Evolution)

Al-Ghazali dalam konsep ini menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply) untuk menentukan harga dan laba. Menurut al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" dari segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi sebagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Seputar kedalam dan keluasan pandangan beliau dapat kita lihat dari kutipan kitab Ihya 'Ulum al-Din tentang ilustrasi konsep perdagangan regional, yang berbunyi sebagai berikut: (Karim, 2008, hlm. 324).

"Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang."

Dengan demikian al-Ghazali menganut prinsip "mutualitas" dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dari sumber daya, dengan maksud bahwa perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang yang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Dalam hal ini al-Ghazali menyatakan bahwa kegiatan perdagangan merupakan hal yang esensial terhadap fungsionalisasi perekonomian, bahkan lebih jauh beliau menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta negara seharusnya memberikan perlindungan, sehingga pasar dapat meluas dan ekonomi dapat tumbuh.

Pada penjelasan yang lain al-Ghazali menjelaskan secara eksplisit seputar perdagangan regional, adapun pendapat beliau tersebut adalah sebagai berikut: (Karim, 2008, hlm. 324).

"Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi. "Terciptalah kelas perdagangan regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan, dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga."

Al-Ghazali juga mempunyai pandangan tentang etika pasar yang menitikberatkan pada kebenaran dan kejujuran, yang dapat diaplikasikan pada evolusi pasar dan peranan uang berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan riba *fadhl*, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. Selain itu juga melarang membuat iklan palsu, pemberian informasi yang salah mengenai berat atau jumlah barang perdagangan yang merupakan bentuk penipuan, bahkan beliau mengutuk penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Lebih jauh lagi al-Ghazali juga menekankan pada waktu transaksi di pasar bersikap lunak kepada orang miskin dan berlaku fleksibel dalam transaksi uang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu yang merupakan bentuk kebajikan.

2. Aktivitas Produksi (Production)

Al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas produksi dalam masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya dalam koridor kewajiban sosial terhadap kesejahteraan sosial, yang menurutnya bekerja merupakan bagian dari ibadah. Untuk klasifikasi aktivitas produksi beliau menggambarkan yang hampir mirip dengan pembahasan kontemporer,

yakni primer (agrikultur), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Secara garis besar al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi tiga kelompok, yaitu: (Karim, 2008, hlm. 329).

- a. Industri dasar, yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, kontruksi untuk pakaian, dan aktivitas negara yang termasuk penyediaan infrastruktur, untuk memfasilitasi dan meningkatkan produksi untuk barang-barang bahan pokok.
- b. Aktivitas penyokong, aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
- c. Aktivitas komplementer, yakni berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur, seperti penggilingan padi, pembakaran pasir granit, pengolahan kimia pasir emas, nikel dan barang tambang lainnya.

3. Barter dan Evolusi Uang (Barter and Evolution of Money)

Al-Ghazali dalam konsepnya seputar aktivitas bisnis adalah uang, lebih jauh beliau membahas seputar evolusi uang dan fungsinya, beliau juga menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter (*al-muqayadlah*) yaitu pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi beliau yang sudah ada jauh beberapa abad sebelum observasi yang dilakukan oleh Nicholas Osmer, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon (Karim, 2008, hlm. 333).

Dalam pembahasan sistem barter ini beliau mengeksplorasi problem tersebut dengan sangat komprehensif, yang dalam istilah kontemporer disebut sebagai: (Karim, 2008, hlm. 335).

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator)
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*)
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants)

Probelmatika dalam pertukaran barter adalah terjadinya perbedaan karakteristik barang-barang, seperti unta dengan kunyit, beliau menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

Problematika seputar etika bisnis adalah fenomena riba, yaitu menurut Al-Ghazali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak, argumennya adalah kemungkinan terjadi ekploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi, baik dalam pinjaman bunga maupun yang transaksi yang terselubung.

Dengan asumsi dari argumen al-Ghazali tersebut bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat muncul bentuk yang tersembunyi, yang keduanya hukumnya haram. Adapun kedua cara tersebut yaitu: bunga akan muncul jika terjadi pertukaran antara emas dengan emas, tepung dengan tepung, dengan jumlah yang berbeda dan waktu penyerahan yang berbeda. Selanjutnya, jika waktu penyerahan tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba *al-nasiah* (bunga yang timbul karena keterlambatan penyerahan barang), pada kasus lain jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba *al-fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran).

Namun menurut al-Ghazali, apabila pertukaran dengan jenis komoditas yang sama, seperti logam emas dengan perak atau bahan makanan seperti gandum, hanya riba *al-nasiah* yang dilarang, sementara riba *al-fadl* diperbolehkan. Sedangkan pertukaran antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dengan bahan makanan), keduanya diperbolehkan (Karim, 2008, hlm. 339).

4. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Walaupun al-Ghazali dalam perjalan hidupnya menghindari aktivitas politik, beliau memberikan komentar dan nasihat yang rinci mengenai tata cara urusan negara, dalam hal ini beliau tidak ragu-ragu dalam menghukum penguasa.

Beliau mengganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi aktifitas ekonomi, namun untuk memenuhi kewajiban sosial yang telah diatur dalam wahyu, seperti pernyataan beliau, sebagai berikut: (Karim, 2008, hlm. 340).

"Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satunya lemah, masyarakat akan ambruk."

Al-Ghazali tidak membahas dengan menggunakan istilah modern, namun telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan negara yaitu dengan menitikberatkan pada peningkatan kemakmuran perekonomian dengan pertauran yang adil dan seimbang, menciptakan kedamaian, keamanan dan meletasikan stabilitas regional suatu negara (al-Ghazali, 1964, hlm. 56).

"Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan; kotakota dan daeran-daerah akan menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pidah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerjaan menuju kehancuran, pendapat publik menurun, kas Negara kosong, dan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selalu berdo'a semoga kemalangan menimpanya."

Al-Ghazali juga berpendapat negara harus menciptakan kondisi keamanan internal dan eksternal, untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Selain itu juga, beliau menulis secara rinci seputar lembaga *al-hisbah*, yaitu sebuah badan pengawas yang dipakai di banyak negara Islam pada waktu itu, menurut beliau tugas utama lembaga ini adalah untuk mengawasi praktekpraktek pasar yang merugikan, seperti praktik pengakuan palsu tenatang laba, iklan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan yang mengandung penipuan dan ketidakjelasan.

Penjelasan al-Ghazali tentang peranan negara dan penguasa, beliau tuliskan dalam karya yang berjudul "*Nasihat al Muluk*", didalam kitab ini beliau merekomendasikan kepada para raja atau penguasa dengan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip keadilan dan perlakuan adil terhadap warga negara, setiap

prinsipnya tidak hanya dibahas dalam perspektif Islam, tetapi juga didukung dengan ilustrasi dari Taurat Injil, dan juga sejarah Romawi, Yunani, dan Cina. Diantara 10 (sepuluh) prinsip-prinsip al-Ghazali tersebut adalah memperingatkan penguasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, sombong, terbuai oleh sanjungan, serta bersikap waspada terhadap ulama-ulama palsu.

Berkaitan dengan keuangan publik al-Ghazali menegaskan dengan rinci dan pembahasan yang simetris antara kedua sisi anggaran, baik sisi pendapat maupun sisi pengeluaran (Karim, 2008, hlm. 345)..

"Keuangan publik di masa kita, seluruhnya atau sebagiannya, didasarkan pada sumber-sumber haram, kenapa? Karena sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fai, dan ghanimah tidak ada. Jizyah juga diberlakukan, namun dalam pengumpulannya banyak dilakukan dengan cara ilegal, selain itu juga banyak retribusi yang dibebankan kepada umat muslim-adanya penyitaan, penyuapan, dan banyak ketidakadilan."

Mengenai sumber-sumber keuangan publik beliau menekankan pada *alamwal al-masalih* yaitu konsep pajak yang fleksibel yang berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat. Pajak berupa *ghanimah* atau harta rampasan perang adalah pajak atas harta yang disita setelah atau selama perang. *Fai* adalah kepemilikan yang diperoleh tanpa melalui peperangan. *Jizyah* adalah pajak yang dikumpulkan dari kaum non-muslim sebagai imbalan dari kedua keuntungan.

Selanjutnya, al-Ghazali menjelaskan bahwa negara dapat menetapkan pajak "ekstrareligius" terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan yang diatur oleh agama, dan tergantung kepada kebutuhan masyarakat. Sehingga beliau memberikan sebuah pemikiran seputar permasalahan pajak dan administrasi pajak serta pembagian terhadap pembayar pajak (al-Ghazali, 1964, hlm. 80-81).

"Penguasa jangan sampai memberi toleransi terhadap pemerasan atas warga negara oleh pejabat manapun... penguasan harus melindungi masyarakat, seperti ia menjaga rumahnya sendiri, sehingga masyarakat dapat menjadi makmur dan berkembang. Apa yang penguasa ambil dalam bentuk pajak harus sedang, dan apa yang diberikan harus sedang pula, karena masing-masing memiliki batas dan ukuran-ukurannya."

Konsep Al-Ghazali ini mengindikasikan hampir sama dengan konsep benefit received dan ability-to pay yang terdapat pada literatur-literatur masa kini (kontemporer). Beliau menyatakan bahwa basis quid-pro-quo (balasan, penggantian, ganti kerugian) dari pajak-pajak tertentu ketika beliau membahas pajak yang benefit-related dari jizyah, beliau menganjurkan konsep kemapuan membayar berdasarkan prinsip keadilan umum adalah sebuah sistem pajak yang sangat progresif.

Selanjutnya, Al-Ghazali seorang yang sedikit ilmuwan pada masanya yang membahas utang publik sebagai pendapatan negara lainnya (Karim, 2008, hlm. 347).

"Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah: jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dan-dana itu dapat dipinjam."

Berkenaan dengan sumber pendapatan negara tersebut al-Ghazali bersikap fleksibel yaitu dengan melihat kondisi ekonomi, di mana utang publik terjadi, dan kemungkinan bagaimana jaminan pembayaran pengembalian utang publik tersebut di masa yang akan datang.

Sedangkan berkenaan dengan pengeluaran negara al-Ghazali bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik, yaitu beliau bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakkan keadilan sosio-ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Untuk meningkat kondisi tersebut perlu pembangunan infrastruktur sosio-ekonomi, yaitu untuk membangun jembatan, bangunan keagamaan, jalan-jalan umum, yang semuanya dapat dirasakan oleh rakyat secara umumnya. Selain itu juga, beliau menyatakan bahwa pengeluaran publik difungsikan untuk pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan.

E. Analisis Terhadap Konsep Pemikiran Etika Bisnis Al-Ghazali

Problematika bisnis yang terjadi saat ini adalah baik sebagai aktivitas maupun entitas, yang telah ada dalam sistem dan strukturnya yang baku. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis, dalam kenyataan itu, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah bahkan tidak kaitan, jikapun ada hanya dianggap sebagai hubungan negatif, di mana praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas, sebaliknya etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis, dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis (Arman el-Hakim, 2009).

Dalam kehidupan bisnis yang terjadi di masyarakat saat ini telah terjadi kesangsian-kesangsian terhadap ide moral dari suatu ajaran agama, yang telah melahirkan mitos-mitos dalam hubungan bisnis dan etika, seperti mitos bisnis amoral, mitos bisnis immoral, mitos bisnis pengejar maksimalisasi keuntungan dan mitos bisnis sebagai permainan.

Sebagaimana fakta yang telah terjadi pada dewasa ini praktek bisnis yang di masyarakat masih banyak terjadi praktek *tadlis* (*unknown to one party*) yaitu melanggar prinsip "*an taraddin minkum*", setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan kedua pihak yang bertransaksi. Praktek *tadlis* terjadi karena empat hal, kuantitas yaitu pengurangan timbangan; kualitas yaitu penyembunyian kecacatan obyek; rekayasa harga memanfaatkan ketidaktahuan harga pasar; ketidakpastian waktu penyerahan yaitu penjual tidak mengetahui secara pasti barang akan diserahkan kepada pembeli. Selain itu juga sering kita jumpai praktek rekayasa pasar.

Keperihatian kita saat ini adalah pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak menunjukan upaya yang maksimal dalam menciptakan *law enforcement* (penegakan hukum) di Indonesia. Terbukti kelambagaan ekonomi dan keuangan kita masih lemah dari sisi payung hukumnya. Maka diperlukan upaya sinergis antara para pejabat pemegang kekuasaan dan bebagai elemen masyarakat yang concern dalam upaya supremasi hukum Islam di Indonesia.

Selanjutnya, al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas bisnis dalam masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya dalam koridor kewajiban sosial terhadap kesejahteraan sosial, yang menurutnya bekerja merupakan bagian dari ibadah. Ini membuktikan etos kerja yang diciptakan beliau melalui upaya ekstrarelgius, artinya semangat mencari dunia jangan sampai terlena dengan pesan-pesan moral agama.

Al-Ghazali juga menyoroti eksistensi kelembagaan negara, menurut beliau tugas utama lembaga ini adalah untuk mengawasi praktek-praktek pasar yang merugikan, seperti praktik pengakuan palsu tenatang laba, iklan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan yang mengandung penipuan dan ketidakjelasan.

Al-Ghazali juga berpendapat negara harus menciptakan kondisi keamanan internal dan eksternal, untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Sehingga beliau merekomendasikan kepada para penguasa dengan sepuluh prinsip-prinsip keadilan dan perlakuan adil terhadap warga negara, setiap prinsipnya tidak hanya dibahas dalam perspektif Islam, yang didukung dengan ilustrasi dari Taurat Injil, dan juga sejarah Romawi, Yunani, dan Cina. Diantara sepuluh prinsip-prinsip Al-Ghazali tersebut adalah memperingatkan penguasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, sombong, terbuai oleh sanjungan, serta bersikap waspada terhadap ulama-ulama palsu. Dari sepuluh konsep etika bisnis Al-Ghazali konsep tersebut lebih lengkapnya sebagai berikut: (Arman el-Hakim, 2009).

- a. Eksploitasi dalam perilaku bisnis
- b. Hilangnya prinsip kerelaan
- c. Adanya unsur penipuan dan kecurangan
- d. Murah dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan
- e. Mengurangi margin keuntungan dengan menjual lebih
- f. Harga yang batil
- g. Keuntungan sesungguhnya adalah di akhirat kelak (filosofi religius)
- h. Keuntungan dengan perhitungan resiko (perjalanan & keamanan) sebagai kompensasi
- i. Dua perilaku dalam perekonomian yang mengandung kerugian, yaitu:

- Penimbunan barang. Penjualan makanan itu menyimpan makanan, yang dengannya ia menanti mahalnya. Dan itu kedzaliman yang umum, pelakunya itu telah tercela menurut *syara*'.
- Pemalsuan uang. Mengenai uang palsu beliau menekankan kepada para pedagang untuk mempelajari uang, buka agar mengetahui secara jauh untuk keuntungan dirinya, tetapi agar ia tidak menerahkan uang palsu kepada seorang muslim, padahal ia tidak megetahi, maka ia berdosa, karena kelalaiannya dalam mempelajari ilmu itu, karena setiap amal itu ilmu yang dapat menyempurnakan nasihat bagi orang-orang muslim, maka dihasilkannya ilmu itu.
- j. Empat perilaku bisnis yang mengandung kerugian yaitu:
 - Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya (manipulasi barang).
 - Tidak menyembunyikan sama sekali cacat-cacatnya dan sifat-sifatnya yang tersembunyi sedikitpun.
 - Tidak menyembunyikan sedikitpun mengenai timbangan dan ukurannya.
 - Tidak menyembunyikan harganya, di mana seandainya orang yang bermu'amalah itu mengetahuinya niscaya ia mencegah terhadapnya/tidak mau melakukannya (manipulasi harga).

Selain itu juga mengilustrasikan konsep perdagangan regional yang ditawarkan Al-Ghazali setidaknya dapat menjadi pelajaran bagi kita, karena menurut Al-Ghazali dalam konsep ini menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang seimbang balance, serta mengedepankan citacita kemakmuran dan kesejahteraan sosial yaitu untuk menentukan harga dan laba dengan cara berevolusi dari 'hukum alam' dari segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi sebagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi (mutualitas) (Arman el-Hakim, 2009).

F. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat kiranya kita ambil benang merah seputar etika bisnis menurut pandangan al-Ghazali, yaitu seputar kode etik dalam sistem ekonomi dan bisnis yang diterapkan oleh al-Ghazali pada zaman dahulu, bahwa al-Ghazali dalam memprekatekkan perdagangan mengedepankan etika/moralitas dalam melaksanakan transaksi perdagangan (bisnis).

Sehingga pada zaman sekarang adalah bagaimana ketentuan hukum atau aturan yang telah digariskan oleh al-Ghazali menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas dan entitas bisnis. Lebih luas lagi bahwa prinsip ekonomi/bisnis Islam adalah menekankan pada aspek etika kegiatan ekonomi/bisnis, yaitu bagaimana setiap perilaku kita dalam kegiatan ekonomi/bisnis menerapkan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk, dan menetukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang individu.

Dalam nilai-nilai pengamalan al-Ghazali yang berkaitan etika bisnis yang harus dikendalikan juga oleh peran negara dan agama yang menjadi tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, bila salah satunya lemah, maka masyarakat akan ambruk.

Daftar Pustaka

- Afdawaiza, "Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan Al-Ghazali," *Jurnal ESENSIA*, Volume.10, No.2, Juli 2009.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1964). *The Book of Counsel for King (Nasihat al-Mulk)*, New York and London: Oxford University Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Nadwah, t.t, Juz 2.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Nadwah, t.t, Juz 3.
- Beukun, Rafik Issa. (2004). *Etika Bisnis Islami*, alih bahasa Muhammad, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimyati, Ahmad. "Konsep dan Etika Keuangan Islam: Studi atas Konfigurasi Pemikiran Al-Gazali di Bidang Etika Keuangan Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami (EKBISI)*, Volume.1. No.2, Juni 2007.
- El-Hakim, Arman, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali (Studi Analisis Perilaku Bisnis Syari'ah di Indonesia)," http://arman-elhakim.blogspot.com/2009/09/etika-bisnis-dalam-perspektif-pemikiran.html, akses 20 November 2011.
- Karim, Adiwarman Aswar. (2008). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholiq, Achmad, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," http://www.ar-raniry.ac.id/?content=article_detail&idb=39, akses 20 November 2011.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam, cetakan. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. (1999). Wawasan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1999.